

Peran Kompetensi Aparatur Desa untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa : Studi Kasus di Desa Sukasenang, Kabupaten Garut

Kamilia Sukmawidewi¹, Darya Setia Nugraha²

¹Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung, Bandung 40012
E-mail : kamilia.sukmawidewi.amp17@polban.ac.id

²Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung, Bandung 40012
E-mail : daryasetia@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Kompetensi Aparatur Desa untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa khususnya di Desa Sukasenang, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut. Keberadaan dana desa menyebabkan adanya peningkatan pada pendapatan desa. Agar dana desa bisa dikelola dengan baik, maka peningkatan kompetensi aparatur desa diperlukan agar akuntabilitasnya juga ikut meningkat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan metode deskriptif dan pendekatan studi kasus. Jenis data yang digunakan berupa data opini dan data dokumentasi. Sedangkan, sumber data dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data digunakan triangulasi teknik, triangulasi sumber dan *member check*. Sedangkan analisis data menggunakan teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian ini adalah kompetensi aparatur desa di Desa Sukasenang sudah cukup baik walaupun dalam pengetahuan pengelolaan dana desa masih kurang. Sehingga menyebabkan kurang optimalnya akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kata Kunci

Kompetensi Aparatur Desa, Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa

desa dan meningkatkan desa mandiri menjadi paling sedikit 2.000 desa pada tahun 2019[13].

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diterbitkan agar memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dirinya sendiri, sehingga desa mampu memberdayakan masyarakat dan mengembangkan potensi yang ada di dalamnya. Oleh karena itulah, undang-undang ini menjadikan desa tidak lagi sebagai objek pembangunan tetapi sebagai subjek pembangunan (Kedudukan dan Kewenangan Desa, 2016)[4]. Nawa Cita pada RPJMN 2015-2019 menyebutkan bahwa pembangunan Indonesia dimulai dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa. Oleh karena itu, sejak diterbitkannya undang-undang ini sistem pembangunan berubah arah dari *top down* menjadi *bottom up*. Hal inilah yang menjadi landasan adanya Dana Desa[13].

Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 1 Ayat 1, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat[13]. RPJMN 2015 – 2019 mencantumkan bahwa sasaran pembangunan kewilayahan dan antar wilayah pemerintah bertujuan untuk menurunkan angka desa tertinggal hingga 5.000

Renstra Kementerian Desa PDTT tahun 2020-2024 menyebutkan bahwa desa memiliki peran penting dalam memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia karena hampir sebagian besar wilayah di Indonesia merupakan perdesaan. Pemanfaatan sumber daya lokal dapat lebih optimal dalam pembangunan perdesaan, agar bisa meningkatkan keunggulan kolaboratif, pemanfaatan teknologi tepat guna dan teknologi digital. Sehingga kesejahteraan masyarakat pedesaan dapat meningkat. Untuk mewujudkan hal itu perlu adanya peningkatan sumber daya manusia perdesaan dan aparatur pengelola desa agar bisa meningkatkan kreativitas, inovasi dan kapasitas kelembagaan masyarakat perdesaan[5].

Keseriusan pemerintah dalam program membangun desa ini dapat dilihat dari penganggaran untuk dana desa yang meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2015, anggaran untuk dana desa sebesar 20,67 triliun rupiah. Kemudian pada tahun 2016 naik lagi secara signifikan hingga 46,98 triliun rupiah. Lalu, pada tahun 2017 naik menjadi 60 triliun rupiah dan anggaran tetap sama pada tahun 2018. Sedangkan tahun 2019 naik kembali menjadi 70 triliun rupiah. Dan di tahun 2020 dana desa naik sebesar 2 triliun sehingga jumlahnya ada di angka 72 triliun rupiah.

Namun, Indonesia *Corruption Watch (ICW)* mencatat dari 169 kasus korupsi dalam semester I Tahun 2020, kasus korupsi anggaran desa paling banyak terjadi yakni sebesar 44 kasus[2]. Primayoga (2018) mengatakan bahwa penyebab kasus korupsi ini terjadi karena terbatasnya kemampuan yang dimiliki oleh kepala desa dan perangkatnya. Kepala desa dan perangkatnya masih belum cukup memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam mengelola anggaran, memahami peraturan, dan lain-lain. Karena kepala desa yang terjerat kasus korupsi akibat tidak memahami prosedur dan peraturan yang berlaku jumlahnya tidak sedikit. Selain itu, masyarakat juga kurang dalam mengawasi proses pembangunan desa seperti dalam proses perencanaan dan penganggaran dana desa. Hal ini dipengaruhi oleh ketidaktahuan akan anggaran desa dan kurang terbukanya desa dalam memberikan informasi. Sehingga masyarakat hanya sebagai penonton saja.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 Ayat 1 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa didasarkan pada asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta disiplin dan tertib anggaran[12]. Fenomena publik yang terjadi adalah tingginya tuntutan publik untuk menjadikan akuntabilitas pengelolaan dana desa menjadi prioritas utama (Luthfiani dkk:2020)[6]. Akuntabilitas dapat memberikan kesuksesan dalam penyebarluasan informasi dan mengungkapkan kinerja pemerintah desa dalam mencapai visi-misi Undang-Undang Desa. Visi-misi tersebut adalah menciptakan desa yang maju, mandiri, adil serta dapat mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri. Sehingga dapat mencapai kemajuan pembangunan dalam infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Akuntabilitas yang tinggi dapat mendorong transparansi sehingga mencegah tindakan penyimpangan dan korupsi (Habibi dan Nugroho:2020)[3].

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme yang dapat menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Pelaporan menjamin pengelolaan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan dari aspek hukum, administrasi, maupun moral. Namun, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK pada tahun 2018, Desa Sukasenang, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut terlambat memberikan laporan pertanggungjawaban dana bagi hasil retribusi[1].

Penyebab keterlambatan tersebut karena hanya Kaur Keuangan saja yang memiliki kompetensi dalam mengelola keuangan desa. Sedangkan program kegiatan yang dipertanggungjawabkan harus diselesaikan secara bersama-sama[1]. Permasalahan ini dikonfirmasi langsung oleh Kepala Urusan Keuangan Desa Sukasenang, bahwa memang dalam pengerjaan semua laporan pertanggungjawaban kegiatan dikerjakan oleh dirinya sendiri dan hanya dia yang bisa melakukannya. Karena dalam tugas dan fungsi pekerjaan itu menjadi tanggung jawab Kepala Urusan Keuangan. Walaupun memang dalam prosesnya dia sering sekali menemukan

banyak hambatan salah satunya adalah kurang memahami peraturan yang ada. Ini menunjukkan bahwa pemberian wewenang dan alokasi dana yang besar tidak diimbangi dengan persiapan sumber daya yang memadai. Apabila aparatur desa tidak berkompeten untuk mengelola keuangan desa maka akuntabilitas pengelolaan dana desa bisa tidak optimal penerapannya (Enggar:2020)[8]. Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran kompetensi aparatur desa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Sukasenang, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Keuangan Desa adalah seluruh hak dan kewajiban desa yang dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berbentuk uang maupun barang dan berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa[11].

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa[12].

2.2 Dana Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 menyatakan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat[14]. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjabarkan bahwa tujuan dari Dana Desa diantaranya 1) Meningkatkan pelayanan publik di desa; 2) Mengentaskan kemiskinan; 3) Memajukan perekonomian desa; 4) Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa; dan 5) Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan[11].

2.3 Kompetensi Aparatur Desa

Pandey dkk (2015) menyatakan bahwa kompetensi kerja didefinisikan sebagai segala sifat dan kemampuan pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki seseorang (aparatur pemerintah desa) dan diperoleh atau dipelajari melalui proses pendidikan, pelatihan, dan pengalaman sehingga yang bersangkutan mampu melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan sangat berhasil [9]. Edison, dkk (2017:143) berpendapat bahwa seorang pegawai agar memenuhi unsur kompetensi harus memenuhi indikator (1) pengetahuan, (2) keahlian, dan (3) sikap[7].

2.4 Akuntabilitas

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 24 huruf g menyebutkan bahwa pengertian akuntabilitas ialah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan[11].

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini digunakan untuk mengetahui bagaimana peran kompetensi aparatur desa untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Sukasenang dengan mengkaji keadaan faktual dari objek penelitian secara mendalam, rinci, dan tuntas. Jenis data yang digunakan adalah data opini dan dokumentasi. Data opini diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Sukasenang, Sekretaris Desa Sukasenang, dan Kepala Urusan Keuangan. Sedangkan data dokumentasi didapatkan dari hasil studi dokumentasi di Pemerintah Desa Sukasenang. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dimana data primer diperoleh langsung oleh peneliti dari wawancara, observasi, maupun studi dokumentasi, sedangkan data sekunder di dapat secara tidak langsung yaitu melalui studi literatur seperti peraturan, buku-buku yang relevan, penelitian terdahulu, dan internet. Teknik pengumpulan data yang digunakan diantaranya wawancara, observasi, dan dokumentasi. Uji keabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi teknik, triangulasi sumber, dan *member check*. Teknik analisis data yang digunakan penulis diantaranya pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kompetensi seorang pegawai harus bisa memenuhi tiga indikator, diantaranya pengetahuan, keahlian, dan sikap.

4.1 Pengetahuan

Pengetahuan seorang pegawai khususnya Aparatur Desa dapat diperoleh dari pendidikan formal maupun pelatihan dan kursus yang diselenggarakan oleh lembaga yang bersangkutan. Dalam hal ini Pemerintah Desa Sukasenang sendiri[7].

Sekretaris desa menyebutkan bahwa perangkat desa telah memperoleh pengetahuan yang berkaitan dengan pekerjaan mereka dengan mengikuti bimbingan teknis yang diadakan oleh Pemerintah Desa Sukasenang dengan mendatangkan pemateri dari luar. Bimbingan teknis ini diselenggarakan pada awal periode secara rutin selama tahun 2016-2018 minimal sekali dalam setahun. Pemateri yang dihadirkan memang sesuai dengan keahlian di bidangnya masing-masing, seperti kecamatan, DPMD, Inspektorat, dan instansi lainnya. Namun, bimbingan teknis tidak lagi diadakan sejak

tahun 2019. Hal ini dikarenakan dirasa sudah cukup. Keadaan sekarang diakui bahwa perangkat desa minimal sudah menemukan hal yang menjadi *basic* mereka dalam pekerjaan.

Peraturan perundang-undangan di desa bersifat dinamis, sehingga setiap tahun selalu ada perubahan dan penambahan peraturan baru yang jumlahnya tidak sedikit. Oleh karena itu, Kecamatan Bayongbong juga sering mengadakan pertemuan rutin bersama Kepala Desa dan Sekretaris Desa di seluruh Kecamatan Bayongbong secara bergantian setiap sebulan sekali. Biasanya dilakukan untuk menyamakan persepsi ataupun keseragaman ketika melaksanakan perintah dalam aturan baru. Sehingga tidak ada lagi *miss* komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan apapun. Selain itu juga pertemuan rutin ini digunakan untuk menyampaikan informasi-informasi lain yang harus disampaikan oleh Sekretaris Desa kepada Kepala Urusan dan Kepala Seksi.

Dalam menyelesaikan pekerjaannya Kepala Urusan Keuangan mengakui dirinya sudah memahami secara keseluruhan peraturan-peraturan dalam pengelolaan keuangan dana desa. Hal ini karena biasanya dia sering membaca aturan-aturan tersebut secara menyeluruh sehingga bisa menemukan kesibambungan antara peraturan yang satu dengan peraturan lainnya. Walaupun dalam proses penerapannya tetap menemukan banyak hambatan, akan tetapi sudah merasa terbantu dengan adanya Forum Kaur Keuangan.

Forum Kaur Keuangan ini sering mengadakan pertemuan rutin, salah satunya untuk membahas peraturan-peraturan baru yang muncul. Apabila ada hal-hal yang kurang dipahami, bisa berdiskusi bersama di dalam forum tersebut. Selain itu, forum ini menjadi sarana berbagi informasi peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Garut. Karena Kaur Keuangan mengakui bahwa sistem informasi hukum di Kabupaten Garut masih kurang lengkap.

Namun, dalam pengelolaan dana desa Sekretaris Desa mengemukakan bahwa yang memahami hanya Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kepala Urusan Keuangan saja. Sedangkan sisanya masih kurang pengetahuannya. Walaupun semua perangkat desa juga memang mengetahui peraturan perundang-undangan karena diberikan dan dituntut untuk membacanya, akan tetapi mereka tidak benar-benar memahami peraturan tersebut.

Hal ini dipaparkan oleh Sekretaris Desa, bahwa perangkat desa lain sering bertanya langsung kepada Sekretaris Desa apabila ada hal-hal yang tidak mereka ketahui. Alasannya karena mereka memang kurang suka membaca dan apalagi mencari jawabannya sendiri. Maka dari itu senang dengan hal-hal yang instan saja, seperti menanyakannya langsung kepada Sekretaris Desa. Sehingga adanya kerepotan tersendiri dari Sekretaris Desa.

4.2 Keahlian

Keahlian seorang aparatur desa dapat dilihat dari kesesuaiannya dengan bidang pekerjaan. Selain itu juga dapat dilihat dari kemampuan menyelesaikan apapun secara cepat, efektif, dan efisien[7].

Formasi dalam struktur organisasi di desa sukasenang sejak awal periode sering berubah-ubah karena untuk mencari formasi terbaik. Pendelegasian perangkat desa pada setiap posisi kepala urusan dan kepala seksi berdasarkan percobaan dan diskusi antara Kepala Desa dan Sekretaris Desa. Hal ini dilakukan karena mengingat pendidikan terakhir pada setiap perangkat desa tidak ada yang memiliki kesamaan dengan setiap posisi di struktur organisasi desa.

Tolak ukur untuk mengetahui apakah formasi tersebut cocok atau tidaknya dengan masing-masing setiap perangkat dilihat dari progres pekerjaan selama satu tahun. Apabila dalam satu tahun progres pekerjaan setiap jabatan tidak memiliki peningkatan dan bahkan semakin turun, maka akan dilakukan rotasi ulang. Rotasi jabatan ditentukan dengan kemiripan dari sifat tugas dan fungsi antara posisi yang satu dengan lainnya.

Sekretaris Desa Sukasenang mengemukakan, pada tahun 2017 formasi pertama dalam struktur organisasi terdapat banyak kelemahan. Progres pekerjaan sangat minim pada saat itu, penyebabnya diketahui bahwa setiap bidang ditempati oleh orang yang kurang mumpuni. Maka pada tahun 2018 dilakukan perubahan formasi lagi. Ternyata dengan formasi kedua progres setiap bidang mulai meningkat, namun Kasi Pelayanan dan Kaur Perencanaan progresnya terhambat. Sehingga, Kepala Desa dan Sekretaris Desa kembali berdiskusi dan melakukan rotasi di tahun 2019. Perubahan yang terjadi diantaranya dengan menukar posisi kaur umum menjadi kaur perencanaan dan begitu pula sebaliknya, lalu kasi pelayanan dan kasi kesra bertukar posisi juga. Setelah perubahan terakhir ini, ternyata hasilnya bagus. Semua bidang memiliki progres pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya.

Hasil dari perubahan formasi setiap tahun hingga memperoleh formasi terbaik, dapat dilihat dari setiap pekerjaan yang selalu selesai tepat waktu bahkan tanpa diingatkan oleh Sekretaris Desa. Meskipun harus tetap dilaksanakan rapat koordinasi secara berkala untuk membahas kendala dan hambatan, tapi hal itu justru membantu Sekretaris desa mengendalikan dan memantau progres pekerjaan setiap bidang.

Kaur Keuangan pun mengakui bahwa memang dirinya tidak memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan posisinya saat ini. Namun, setiap pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Pengerjaan laporan dan pengelolaannya pun sebisa mungkin disesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Kaur Keuangan pun mengakui bahwa untuk memahami dan mengerjakan semua

pekerjaannya hingga sesuai standar membutuhkan waktu yang tidak sedikit, tapi seiring berjalannya waktu dan banyaknya kesulitan yang bisa diselesaikan hal itu bisa diatasi.

4.3 Sikap

Sikap ini meliputi hal-hal yang berkaitan dengan tindakan seseorang, apakah aparatur menjunjung tinggi nilai dan etika organisasi atau tidak. Semangat kerja yang tinggi juga bagian dari sikap karena akan memengaruhi citra organisasi ketika memberikan pelayanan [7]

Sebanyak 40% perangkat desa merupakan orang tua yang bahkan satu diantaranya telah melewati batas usia sebagai perangkat desa. Oleh karena itu, ada banyak kendala dalam penyelesaian pekerjaan seperti tidak suka membaca dan memahami peraturan baru, sering kali lupa dengan hal-hal yang harus dikerjakan. Untuk menghindari tidak selesainya pekerjaan karena beberapa alasan tersebut, maka setiap minggu selalu diadakan rapat koordinasi.

Rapat koordinasi biasanya berisi mengenai hal-hal yang harus dikerjakan selama seminggu ke depan dan evaluasi hasil kerja minggu sebelumnya. Ketika rakoor dilaksanakan, progres pekerjaan setiap bidang selalu naik kembali meskipun mulai dari hari kamis dan jum'at kembali turun. Oleh karena itulah ketika desa dalam masa sibuk, rakoor ini rutin diadakan setiap minggu. Tapi jika desa sedang berada dalam masa tenang, minimal sebulan sekali rakoor tetap diselenggarakan.

Dalam penyelesaian pekerjaan, biasanya setiap perangkat desa selalu membantu satu sama lain. Salah satunya dalam pelayanan administrasi untuk masyarakat. Karakteristik masyarakat di Desa Sukasenang sendiri senang dengan hal-hal yang simpel, sehingga mereka terbiasa mendatangi perangkat desa terdekat untuk dibuatkan segala macam surat-surat sekalipun itu Kepala Desa. Oleh karena itu, daripada menolak masyarakat yang datang hanya karena bukan tugas dan fungsinya. Perangkat Desa ditanamkan prinsip untuk selalu siap kapan saja dan tetap mengerjakan permintaan masyarakat. Hal ini dilakukan karena perangkat desa juga dituntut untuk memahami tugas dan fungsi antara bidang yang satu dengan lainnya. Sehingga kegiatan tolong-menolong pun bisa dilakukan.

Kaur Keuangan pun menyampaikan ingin melanjutkan kembali pendidikan ke jenjang perkuliahan untuk menunjang pekerjaannya saat ini, walaupun belum bisa dilakukan karena terkendala satu dan lain hal. Namun, semangat itu tetap ada dan ia pun menggantinya dengan banyak membaca buku. Kebiasaan membaca ini memberikannya kemudahan ketika harus membaca peraturan perundang-undangan desa yang bersifat dinamis dan sering bertambah setiap tahunnya. Ini juga menjadi salah satu cara yang dia lakukan supaya

pekerjaan dapat selesai tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. KESIMPULAN

Dari pembahasan dan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Aparatur Desa Sukasenang telah memiliki kompetensi setiap perangkatnya. Namun tidak semuanya kompetensi dalam pengelolaan dana desa. Walaupun telah mengikuti bimbingan teknis, progres pekerjaan baik, dan memiliki semangat dalam menyelesaikan pekerjaan, akuntabilitas pengelolaan dana desa berjalan kurang optimal. Untuk mengatasi hal itu, rapat koordinasi diadakan sehingga Kepala Desa, Sekretaris Desa maupun Kaur Keuangan bisa memberikan masukan dan koreksi apabila ada hal-hal yang kurang dalam pekerjaan.

6. SARAN

Berdasarkan hasil pemaparan yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa masukan untuk menjadi bahan pertimbangan pihak-pihak terkait, diantaranya :

1. Kepala Desa harus memberhentikan dengan hormat perangkat desa yang telah berusia melebihi 60 tahun. Sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
2. Kepala Desa sebaiknya tidak melakukan pergantian pada perangkat desa di periode ini kecuali ketika terjadi kekosongan karena alasan pemberhentian yang telah tercantum dalam undang-undang.
3. Mengadakan kembali bimbingan teknis mengenai pengelolaan dana desa. Karena untuk memahami pengelolaan dana desa bukan hanya kewajiban Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kepala Urusan Keuangan saja melainkan menjadi tanggung jawab semua perangkat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018.
- [2] Indonesia Corruption Watch. 2021. Trend Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2020.
- [3] Habibi, Fikri dan Krismanto, Arif Nugroho (2018). *Penerapan Dimensi Akuntabilitas Publik dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa di Kabupaten*

Padeglang [Internet]. Jurnal Ilmu Administrasi (JIA) Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi, Volume XV Nomor 2, pp 197-211.

- [4] *Klaster 1 : Kedudukan dan Kewenangan Desa*. Retrieved from Kedesas.id [Internet]. 5 Agustus 2016. http://kedesa.id/id_ID/wiki/kedudukan-dan-kewenangan-desa/ [Diakses tanggal 20 Desember 2020]
- [5] Kementerian Desa PDTT (2020). *Rencana Strategis Tahun 2020-2024*. Jakarta : Sekretariat Negara
- [6] Luthfiani, Baiq Mira. Asmony, Thatok. Dan Herwanti. Rr Titiek. (2020). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lombok Tengah* [Internet]. E-Jurnal Akuntansi, Volume 30 Nomor 7, Hal 1886-1899.
- [7] Nuzula, Tasya Thin. (2020). *Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi kasus pada Kantor Desa di Wilayah Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat)*
- [8] Pahlawan, Enggar Wahyuning. Wijayanti, Anita. & Suhendro. (2020). *Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Indonesia Accounting Journal Volume 2 Nomor 2.
- [9] Pandey, Juneidy. Kiyai, Burhanuddin. & Ruru, Joorie. (2015). *Pengaruh Kompetensi Kerja terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Desa*. Jurnal Administrasi Publik Volume 3 Nomor 031.
- [10] Pemerintah Republik Indonesia (2003). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Jakarta : Sekretariat Negara
- [11] Pemerintah Republik Indonesia (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta : Sekretariat Negara
- [12] Pemerintah Republik Indonesia (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta : Sekretariat Negara.
- [13] Pemerintah Republik Indonesia (2015). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019*. Jakarta : Sekretariat Negara
- [14] Pemerintah Republik Indonesia (2016). *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa*. Jakarta : Sekretariat Negara